

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Taman Kambang Iwak Besar, Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30135 30135 0711357077



<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

No. SK : Pelayanan Pajak Madya Palembang

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. SPT Masa/Tahunan atau Bukti Pembayaran Pajak atau Dokumen yang Menyatakan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat maupun melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

kring pajak 1500200 atau pengaduan@pajak.go.id